

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembayaran Upah Pekerja di Kota Yogyakarta

1. Penetapan Upah Minimum Pekerja Di Kota Yogyakarta

Bidang hukum perburuhan yang menyangkut hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, pemerintah telah ikut campurtangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja atau buruh diantaranya mengenai penetapan upah minimum. Semua pengusaha dilarang membayar upah kepada pekerja atau buruh dibawah ketentuan dari upah minimum. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini ditentukan oleh pemerintah. Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota.

Wujud dari pelaksanaan campurtangan pemerintah adalah pemerintah pusat itu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan berapa besaran upah minimum regional di daerah baik di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melindungi hak-hak serta untuk

mewujudkan kesejahteraan para pekerja atau buruh yang mempunyai posisi tawar rendah.

Pemerintah berfungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Pemerintah mempunyai fungsi utama membuat pengaturan agar hubungan antara buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil_serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu_pemerintah juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil. Pada dasarnya pemerintah juga berperan dalam menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30, disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi yaitu :

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja serta keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.

c. Menyediakan insentif untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas kerja.¹

Kebijakan upah minimum regional (UMR) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia termasuk semua perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta ini. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda tergantung sumber daya manusia, potensi dan kemajuan ekonomi daerah serta daya saing pada suatu daerah dengan daerah lain. Kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan kebijakan upah minimum regional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 90 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa :

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penagguhan.
3. Tata cara penagguhan sebagaimana dimaksud Pasal 89 dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Upah minimum Provinsi Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.570.922.73,00. Upah minimum di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.846.400,00. Pemerintah akan tetap melakukan pembinaan pada perusahaan yang sudah membayar upah pekerjanya diatas upah minimum. Pelaksanaan pengupahan harus ada pengawasan dari pemerintah agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.²

¹ Henny Damaryanti, "Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional", Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 6.

² Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

Penetapan Upah Minimum yang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah Walikota, perlu dibentuk adanya Dewan Pengupahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 98 ayat (1) : *“Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.”*

Pasal 98 Ayat (2) : *”Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.”*

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta, Dewan pengupahan adalah Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota yang disebut Depekab atau Depeko dibentuk oleh Bupati atau Walikota. Depekab atau Depeko bertugas untuk :

- a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota dalam rangka :
 - 1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
 - 2) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten atau Kota.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota tugasnya menyusun mengenai upah minimum dengan cara melakukan survey kemudian merumuskan usulan upah minimum dan diberikan kepada Gubernur melalui Walikota. Sesudah upah

minimum ditetapkan oleh Gubernur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta.³

Adanya kebijakan penetapan upah minimum pada dasarnya memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Menjamin penghasilan para pekerjanya sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkah tertentu.
- b. Meningkatkan produktifitas kerja para pekerjanya.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien.

Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk menyebutkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi para pekerja atau buruh. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Penghasilan yang layak dapat diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain dengan menetapkan upah minimum.

Pasal 89 dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum regional dicapai secara bertahap. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut yaitu dengan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan usaha-usaha yang paling tidak mampu. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan

³ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta kondisi pasar kerja. Upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak bukan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal. Pemerintah kota dalam menetapkan upah minimum tidak hanya mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saja tetapi ada komponen lain seperti kemampuan suatu perusahaan dan biaya hidup setempat.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

a. Produktivitas.

Produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja secara makro di daerah setempat. Perkembangan produktivitas ini yang dapat menjadi indikator nilai riil upah minimum dapat dinaikkan, karena tenaga kerja ikut dalam meningkatkan nilai tambah, sehingga sudah selayaknya ada bagian dari peningkatan produktivitas yang harus dikembalikan kepada tenaga kerja.

b. Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penetapan upah tersebut adalah pertumbuhan yang menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tenaga kerja adalah bagian dari masyarakat yang berhak ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dengan adanya peningkatan upah.

c. Kemampuan usaha marginal.

Usaha marginal adalah usaha mikro yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah dengan kriteria :

- 1) Memiliki modal Rp.50.000.000,- di luar tanah dan bangunan.
- 2) Memiliki omset sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000,- per tahun.

Jika penetapan upah minimum tidak memperhatikan kelompok usaha marginal, maka dikhawatirkan akan dapat mematikan kelompok usaha tersebut. Upah minimum yang terlalu tinggi akan mempengaruhi kelompok pekerja yang bekerja pada usaha marginal.

d. Kondisi pasar kerja.

Pada kondisi pasar kerja dimana terjadi kelebihan tenaga kerja, sangat sulit untuk memperbaiki syarat-syarat kerja, termasuk upah. Karena hukum ekonomi akan berlaku dalam pasar kerja, yaitu jika jumlah pencari kerja sangat tinggi dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia, akan ada kecenderungan calon pekerja bersedia dibayar dengan upah yang relatif rendah daripada mereka tidak bekerja.

2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Di Kota

Yogyakarta

a. Pengawasan Pemerintah Secara Preventif.

Melaksanakan pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta ini yang berperan penting adalah pegawai pengawas. Pegawai pengawas adalah pegawai

yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum menerapkan atau melaksanakan pengupahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- 1) Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan.
- 2) Tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Seluruh informasi mengenai sistem pengupahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Para pengusaha dan pekerja dapat mengakses juga informasi tentang sistem pengupahan di website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di nakertrans.jogjaprov.go.id. Pengusaha dan pekerja dapat datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan konsultasi langsung mengenai pengupahan kepada pegawai pengupahan dan pegawai pengawas.⁴

Pemerintah Yogyakarta khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan bisa dengan cara mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi mengenai upah minimum. Pengusaha wajib untuk membayar upah minimum kepada pekerja

⁴ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang melakukan sosialisasi yaitu seksi pengupahan yang bekerjasama dengan seksi pengawas yang terdiri dari badan pengawasan atau pegawai pengawas. Badan pengawas atau pegawai pengawas tugasnya adalah untuk melakukan penindakan apabila terdapat perusahaan-perusahaan di Yogyakarta yang tidak atau belum melaksanakan pembayaran upah minimum kepada pekerja baik itu di provinsi atau kabupaten/kota. Pengusaha tidak boleh membayar upah pekerja dibawah upah minimum.⁵

Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari sampai Maret tahun ini baru saja melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pekerja tentang pengupahan dan tata cara mekanisme pengupahan serta cara memperhitungkan upah minimum. Sosialisasi ini wajib untuk dilakukan oleh pemerintah setiap tahun. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta ini diundang untuk datang dan diberikan penjelasan mengenai upah minimum oleh pemerintah. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan melalui media massa yaitu dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶

Kebijakan khusus terkait dengan pengupahan yang ada di Yogyakarta ini tetap patuh pada peraturan yang sudah berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

⁵ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

78 tahun 2015 menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan menggunakan rumus sesuai Pasal 44 ayat (2).

b. Pengawasan Pemerintah Secara Represif.

Pemerintah dalam menanggulangi pengupahan yang tidak layak atau dibawah upah minimum dengan cara mengundang perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk diberikan semacam pembinaan agar perusahaan tersebut dapat meningkatkan usahanya. Ketika perusahaan tersebut usahanya sudah berkembang dan laba perusahaan meningkat maka pemerintah menghimbau untuk dapat melakukan peningkatan upah para pekerjanya sampai dengan mencapai upah minimum yang ditentukan. Pemerintah melakukan kebijakan pengupahan ini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.⁷

Pemerintah dalam membuat kebijakan tidak semata-mata untuk memberatkan masyarakatnya, tetapi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Penerapan upah minimum juga tidak semata-mata diterapkan langsung seutuhnya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi ada komponen yang juga mentoleransi bagi pengusaha yang benar-benar tidak mampu untuk melaksakan kebijakan upah minimum. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan toleransi kepada perusahaan yang merasa keberatan terhadap berlakunya kebijakan upah minimum regional dengan cara mengajukan penangguhan paling lambat tiga bulan setelah disahkan oleh Gubernur.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

Keringanan untuk melakukan penangguhan yang diberikan oleh pemerintah bagi pengusaha terdapat dalam Pasal 90 ayat (2) menyatakan bahwa : *“Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”*.

Proses penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakannya akan dihimbau oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan cara mengajukan surat penangguhan maksimal tiga bulan setelah disahkannya Peraturan Gubernur mengenai besaran upah minimum regional Kabupaten atau Kota dan setelah disosialisasikan oleh pegawai Dinas. Surat penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum diserahkan kepada pegawai Dinas kemudian diverifikasi oleh pegawai Dinas selanjutnya usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan penangguhan pelaksanaan upah minimum regional.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

Dalam penelitian ini, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum yaitu :

Tahun	Jumlah
Tahun 2016	7
Tahun 2017	1
Tahun 2018	1
Tahun 2019	1

Sebagian besar pekerja yang ada di Kota Yogyakarta sudah mendapatkan upah yang layak. Untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil masih banyak yang dibawah upah minimum. Contohnya seperti toko-toko kecil, PKL Malioboro, dan lain-lain. Dalam menerapkan pengupahan pemerintah tidak boleh kaku karena pemerintah juga harus melihat kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

Adanya kebijakan pengupahan mampu mendorong dalam proses peningkatan produktivitas para pekerja atau buruh dan pertumbuhan produksi serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja atau buruh pada khususnya dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya. Penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai tingkat upah dengan kriteria tertentu. Kepentingan upah berbeda untuk masing-masing pihak. Pekerja atau buruh memandang upah sebagai sumber penghasilan, pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya serta dapat menjadi cerminan kepuasan kerja bagi dirinya. Sedangkan bagi pengusaha memandang upah sebagai biaya produksi dan sarana untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak tertib atau tidak sesuai dalam melakukan pembayar upah kepada para pekerjanya. Jika ada perusahaan yang di dalam perjanjian kerjanya menyatakan membayar upah pekerjanya mencapai upah minimum tetapi perusahaan itu tidak membayar upah pekerjanya sesuai dengan perjanjian kerja tersebut maka sanksinya adalah dapat dipidanakan karena perusahaan sudah menyalahi aturan dan dapat dituntut.¹¹

Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau membayar denda paling sedikit sebanyak Rp

¹¹ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

B. Faktor–Faktor Yang Menghambat Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pembayaran Upah

Faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah di Kota Yogyakarta ada beberapa yaitu :

1. Faktor Pemerintah :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan pelaksana kegiatan. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah anggota Dewan Pengupahan dan Badan Pengawasan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya jumlah anggota atau personil dalam melakukan pengawasan pembayaran upah.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan kurang tegas dalam pemberian sanksi kepada pengusaha yang melanggar.

2. Faktor Pengusaha :

- a. Adanya pengusaha yang kurang mengerti mengenai sistem pembayaran upah, mekanisme pengupahan, cara memperhitungkan upah, dan lain-lain yang terkait dengan masalah pengupahan. Jadi mereka berfikir bahwa dengan membayar upah pekerja sesuai kehendak pengusaha itu sudah benar. Ada ketentuannya upah minimum itu merupakan upah minimalis yang sudah diukur dengan 60 komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

- b. Adanya pengusaha yang merupakan orang asing terkadang tidak ingin mengerti mengenai masalah pengupahan dan sulit untuk ditemui karena sedang berada di luar negeri.
- c. Adanya perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil sehingga kemampuan untuk membayar upah pekerjanya mencapai upah minimum masih kurang dan belum mampu. Contohnya seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), pedagang-pedagang kecil, dan lain.lain. Karena sebenarnya kebijakan upah minimum itu untuk seluruh pengusaha.¹²

¹² Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Pengupahan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2019.